

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KASUS
KEJAHATAN LINGKUNGAN (SINKRONISASI UNDANG-UNDANG
NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DENGAN REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN
LAINNYA YANG MENGATUR TENTANG
KEJAHATAN LINGKUNGAN)**

Oleh : Widya Selvia

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita,SH.,M.H

Email : widyaselvia@icloud.com - Telepon : 0821 6383 8282

ABSTRACT

Pollution and environmental damage often occur in a process of development or production of a person or corporation. Corporation or limited liability company is a business entity or legal entity which in its production process is directly related to the environment. For this reason, it is very likely that the production process can result in pollution or environmental damage. The purpose of this study was to determine the criminal liability of corporations in environmental crime cases and legal arrangements regarding corporate criminal liability in cases of environmental crime in contributing to the reduction in the number of current environmental crime cases

This type of research is normative legal law research that focuses on principles by formulating legal principles, both from social data and from positive written legal data, whereas if seen from the nature of this research is descriptive. This study uses secondary data, namely data that has been prepared.

The results of this study are corporate criminal liability in cases of environmental crime based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies with other legislations that regulate environmental crime, namely: a) corporate managers as makers of criminal acts and corporate managers who are responsible criminal; b) the corporation as the maker of a criminal act, but the corporate management is criminally responsible; c) corporations as makers of criminal acts and corporations that are criminally responsible. The legal regulation regarding corporate criminal liability in cases of environmental crime in contributing to the reduction of the number of cases of current environmental crime is being able to prosecute and convict individuals, including administrators or managers, including the corporation itself by paying attention to and adhering to the objectives of social policy. namely protection and welfare of the community so as to reduce the number of environmental crimes.

Keywords: criminal liability, corporation.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari pemegang saham, direktur dan para pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas (*limited liability*); mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi.¹

Tindak pidana kejahatan lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerusakan maupun pencemaran terhadap lingkungan hidup serta melanggar ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Tindak pidana kejahatan lingkungan hidup yang dimaksud adalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam suatu proses pembangunan atau produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau perseroan terbatas merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi adalah kerusakan hutan.

Kerusakan hutan menjadi perhatian yang sangat serius. Kerusakan hutan yang terjadi diakibatkan oleh pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan lain fungsi hutan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru melaporkan aktifitas illegal di kawasan lindung Bukit Bertabuh Indragiri Hulu. PT. Runggu Prima Jaya (RPJ) merupakan salah satu perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas area ± 3.247 ha dan sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung juga tanah ulayat masyarakat adat Talang Mamak dan juga ternyata lokasi yang digunakan oleh PT. RPJ merupakan lokasi yang dimohonkan oleh PT. Mulia Argo Lestari yang ditolak oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hulu karena kawasan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung Bukit Bertabuh.²

Berdasarkan hasil penelusuran LBH Pekanbaru bahwa PT. RPJ tidak memiliki izin lokasi, izin usaha, dan AMDAL. LBH Pekanbaru melaporkan PT RPJ ke Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 29 September 2017. Tetapi sampai saat ini LBH Pekanbaru belum mendapatkan perkembangan informasi lanjutan. LBH Pekanbaru menilai lambatnya penanganan kasus ini menjadi tolak ukur ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan hidup dan kehutanan.³

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 40

¹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 5.

²<http://www.lbhpekanbaru.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

³*Ibid.*

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi adalah korporasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴ Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa korporasi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, tetapi yang sering terjadi bila terjadi tindak pidana pertanggungjawaban hanya ditanggung oleh individu.

PT. RPJ telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH. Dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun, denda minimal Rp 1 miliar, dan denda maksimal Rp 3 miliar (Pasal 109 UUPPLH). Kemudian menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I UUPPLH. Dipidana dengan pidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar (Pasal 110 UUPPLH). Selain pidana untuk perusahaan, tentu ada sanksi yang juga diberikan pada personal yang terlibat seperti pemimpin perusahaan dan pegawai berupa kurungan penjara, denda, dan tindakan lainnya. Tetapi, pada kenyataannya, perkembangan kasus PT. RPJ tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya kasus yang dilaporkan oleh Koalisi Rakyat Riau (KRR) pada tanggal 16 Januari 2017. Kasus ini terkait 33 korporasi perkebunan kelapa sawit illegal juga belum ada perkembangan. Kasus 33

korporasi sawit illegal telah menjadi isu nasional, namun tetap saja belum ada tindakan nyata dari Polda Riau.⁵

Kemudian pada kasus yang sama yaitu pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT. WSSI pihak Polda Riau hanya menetapkan manajer operasional PT. WSSI sebagai tersangka sedangkan pemilik tersebut tersebut tidak dijadikan tersangka dengan alasan kesehatan. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.⁶

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kejahatan lingkungan?

⁴Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵<http://google-kejahatan-korporasi-kehutanan-di-Riau.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2018

⁶*Ibid*

2. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kejahatan lingkungan di dalam memberikan kontribusi bagi pengurangan jumlah kasus kejahatan lingkungan saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kejahatan lingkungan.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kejahatan lingkungan di dalam memberikan kontribusi bagi pengurangan jumlah kasus kejahatan lingkungan saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana
 - c) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara Praktis
Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penataan hukum pertanggungjawaban korporasi pada kasus tindak pidana kejahatan lingkungan.

D. Kerangka Teori

1. Teori *White Collar Crime*

White collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dengan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya. *White collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh *upper class* atau orang yang memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang tinggi dan berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh *lower class* atau orang yang memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang rendah, misalnya kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian, pencopetan dan lain sebagainya.⁷

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime* yang muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan korporasi dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dikenakan sanksi terhadap korporasinya sendiri maupun terhadap orang yang memerintahkan atau dapat menentukan arah kebijakan korporasi.⁸

White collar crime secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat, karena mempunyai kedudukan penting, baik didalam pemerintahan atau perekonomian, jadi menitikberatkan pada kedudukan status ekonomi pelakunya yang tinggi.⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai

⁷Arif Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 23.

⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

⁹Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 48.

toereken baarheid, criminal reponsibility, criminal liability, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.¹⁰

Pertanggungjawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹¹

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.¹²

3. Teori Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz

Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹³

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹⁴

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang

¹⁰*Ibid*

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 77.

¹²Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm.75.

¹³Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 27.

¹⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49

berfokus pada asas-asas dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.¹⁵ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana

berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan web.

3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Kejahatan Lingkungan.

Secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Tindak pidana ini semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang telah menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana, yakni: perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal*

¹⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 48.

responsibility) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan pidana tertib (*treatment*).¹⁶

Kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*), maka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi berupa pertanggungjawaban pidana korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi. Tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitasnya seperti pencemaran lingkungan. Salah satu korporasi yang terlibat di dalam kejahatan lingkungan adalah PT. WSSI yang melakukan pembakaran lahan gambut. Terjadi kebakaran di area kebun plasma PT. WSSI di dusun Lingkar Naga, Kampung Buatan II.

Manajer operasional yang berinisial TB ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. TB mengajukan permohonan pra peradilan kepada Polda Riau terkait penetapan tersangka TB dengan nomor register 106/SK/Pid/2017/PN.Br. tersangka TB mempermasalahkan laporan polisi nomor LP/LP/89-B/IX/2015/Res Siak 19 September 2015 yang tidak benar dan tidak sah berdasarkan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat, sebagai dasar bagi pihak Polda Riau untuk menetapkan TB sebagai tersangka. Tersangka TB merasa dikriminalisasi oleh PT. WSSI, mestinya yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan tersebut adalah HK selaku pemilik usaha dan PT. WSSI. Putusan dari pra peradilan tersebut adalah penetapan tersangka oleh pihak Polda Riau telah memenuhi dua alat bukti yaitu keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli dan hasil analisa dari laboratorium tentang analisa kerusakan lingkungan.¹⁷

Di dalam fakta persidangan diketahui bahwa keterangan antara para saksi berbeda-beda mengenai jabatan terdakwa TB di PT. WSSI. Keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa TB adalah pimpinan dan ada pula yang menyatakan bahwa terdakwa TB adalah manajer operasional. Berdasarkan keterangan saksi MYM selaku direktur PT. WSSI bahwa terdakwa TB adalah staff humas dan belum pernah melihat SK pengangkatan TB sebagai pimpinan. Struktur organisasi PT. WSSI ini kerap silih berganti.¹⁸

Dokumen AMDAL PT. WSSI juga masih belum selesai. Berdasarkan keterangan saksi NI bahwa NI diminta menyusun dokumen AMDAL PT. WSSI pada tahun 2008 oleh direktur operasional PT. WSSI. Dokumen yang menjadi acuan menyusun AMDAL adalah izin lokasi dari Bupati Siak pada tahun 2008, tetapi dokumen AMDAL sampai saat ini belum juga selesai sedangkan perusahaan sudah beroperasi semenjak tahun 2004. Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin dan

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 89.

¹⁷ Putusan Nomor 212/Pid.Sus-LH/2017/PT PBR

¹⁸*Ibid.*

pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan.

Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa PT. WSSI hingga saat ini belum memiliki HGU, serta melanggar AMDAL dan izin lingkungan. Segala kegiatan perusahaan berdasarkan perintah dan izin dari HK selaku komisaris. Perintah yang diberikan HK tanpa menerapkan SOP yang benar. Hasil vonis Pengadilan Negeri Siak terhadap terdakwa adalah 2 tahun kurungan penjara.¹⁹

HK selaku komisaris PT. WSSI merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang terjadi areal PT. WSSI, jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Menurut

Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi adalah korporasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan prinsip *employment principle*, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha atau korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.

Terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi,

¹⁹*Ibid.*

yaitu sebagai berikut: a) pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; b) korporasi sebagai pembuat tindak pidana, namun pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; c) korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab secara pidana.

B. Pengaturan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Kejahatan Lingkungan di dalam Memberikan Kontribusi bagi Pengurangan Jumlah Kasus Kejahatan Lingkungan Saat Ini.

Hukum lingkungan mencakup penataan dan penegakan hukum (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preventif, preventif dan proaktif. Penegakan mempunyai arti tindakan represif. Apalagi diformulasikan antara preventif dengan represif maka akan berwujud berupa sanksi. Pada hakekatnya hukum lingkungan lebih menekankan kepada nilai-nilai penataan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, dibandingkan pada nilai-nilai penegakan hukumnya. Nilai-nilai penataan hukum harus diberikan bobot yang kuat dan harus dapat diformalkan ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan.²⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah: menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Peran korporasi saat ini menjadi sangat penting di dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Dewasa ini korporasi yang masuk dalam kategori perusahaan raksasa atau perusahaan multinasional sudah banyak berkembang. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol dan dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti kejahatannya terhadap masyarakat termasuk juga mengintervensi para aparat penegak hukum. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannya melalui adalah hal yang penting.

Pada kasus PT. WSSI ditetapkan terdakwa adalah manajer operasional yang berinisial TB. Putusan hakim terhadap terdakwa TB adalah pidana penjara selama 2 tahun. Fakta-fakta persidangan yang

²⁰Amiruddin A. Dajaan Imami, *Asas Subsidiaritas:Kedudukan dan Impelementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, PP-PSL FH UNPAD dan Bestari, Bandung, 2009, hlm. 1.

terungkap menunjukkan bahwa belum penegak hukum belum maksimal di dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang manyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Korporasi dapat dipidana melalui dua cara, yaitu korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas *strict liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya dan korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas identifikasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang PPLH, yaitu berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Sedangkan sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan serta tanggung jawab mutlak, gugatan pemerintah dan pemerintah daerah, gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat, gugatan organisasi lingkungan hidup dan gugatan administrasi.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pencemaran lingkungan hidup.

Penanganan tindak pidana kehutanan terkadang hanya terhenti kepada seorang karyawan pelaksana tanpa menyentuh pengurus korporasi yang lebih tinggi yang menikmati keuntungan besar dari kegiatan korporasi tersebut.

Pertanggungjawaban badan hukum tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, di samping badan hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan yang ada saat ini, diharapkan dapat memberikan dasar hukum bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang kedepannya diharapkan dapat diakomodasi, sehingga kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan korporasi dapat dioperasionalkan dengan efektif dengan tetap memperhatikan dan berpegang pada tujuan dari kebijakan sosial yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menekan angka kejahatan lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kejahatan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan regulasi perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kejahatan lingkungan yakni: a) pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; b) korporasi sebagai pembuat tindak pidana, namun pengurus

korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; c) korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab secara pidana.

2. Pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kejahatan lingkungan di dalam memberikan kontribusi bagi pengurangan jumlah kasus kejahatan lingkungan saat ini adalah dapat menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, termasuk korporasi itu sendiri dengan memperhatikan dan berpegang pada tujuan dari kebijakan sosial yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menekan angka kejahatan lingkungan.

B. Saran

1. Hakim sebagai penegak keadilan dalam memberi putusan sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan khusus yang komprehensif dari Mahkamah Agung dengan harapan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan maksimal dan putusan-putusan yang dihasilkan dapat memenuhi unsur keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang dirugikan dengan adanya tindak pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh kegiatan usaha perusahaan tersebut.
2. Bagi legislatif, agar membuat undang-undang yang semakin progresif untuk mengurangi tindak kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, Arif, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media Publishing, Malang.

Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Imami, Amiruddin A. Dajaan, 2009, *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, PP-PSL FH UNPAD dan Bestari, Bandung.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2012, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Poernomo, Bambang, 2004, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.

Roeslan, Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4411.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1667, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 801.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.26/ MenLHK / Setjen/ Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Website

<http://www.lbhpekanbaru.html>

[http://google-kejahatan korporasi kehutanan di Riau.html](http://google-kejahatan_korporasi_kehutanan_di_Riau.html).